

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah pada masa sekarang sedang melakukan upaya untuk meningkatkan pembangunan daerah atau desa yang tertinggal sehingga dapat terjadinya pembangunan secara merata dan tidak ada lagi daerah terutama desa yang tertinggal akan segi pembangunannya. Namun, pada saat pelaksanaannya tidak sesuai seperti yang diharapkan, masih saja terdapat masalah yang di hadapi oleh pemerintah untuk meningkatkan dan meratakan pembangunan daerah terutama desa yang tertinggal.

Desa juga adalah unit sistem pemerintahan, jadi oleh sebab itu pemerintah pusat memberi hak untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan pada daerahnya. Pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan maksud memberikan pengakuan serta kejelasan pada desa akan status serta kedudukannya pada sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Desa menjadi sistem pemerintahan terkecil yang menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih tinggi serta tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Kemajuan pembangunan pada setiap desa tidak kalah pentingnya, sehingga pembangunan ini memerlukan perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban dan setiap pendanaan aktivitas pembangunan desa harus ada pencatatan dan memerlukan dana yang tidak sedikit.

Bentuk kepedulian pemerintah kepada desa dengan memberikan anggaran khusus yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang digunakan untuk pembangunan daerah pedesaan dalam bentuk Dana Desa. Dana Desa inilah yang harus dipertanggung jawabkan oleh Aparatur Desa.

Akuntabilitas merupakan kewajiban dalam memberi pertanggungjawaban atau menjawab serta menerangkan kinerja dan tindakan dari manusia/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang mempunyai hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas publik adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pihak yang diberikan amanah (*agent*) kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang berhak

untuk meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas publik terdiri dari dua jenis, yaitu akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) (Mardiasmo, 2018). Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdapat beberapa cara untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan dana desa, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban.

Fenomena atas tidak ada tanggung jawab terhadap dana desa lazim ditemukan. Dilansir dari detik.com, terjadi korupsi dana desa dengan jumlah Rp784 Juta oleh mantan Kepala Desa Panisihan. Kasus ini terjadi pada dana APBDes tahun anggaran 2020-2021, tersangka juga diduga sengaja melakukan korupsi untuk kepentingan pribadi. Selain itu, dilansir dari detik.com, telah terjadi kasus korupsi dengan jumlah RP15,4 Miliar yang dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD di Muara Enim. Kasus ini terungkap setelah dilakukan penyidikan terhadap dana yang seharusnya masuk ke rekening Desa, tetapi dana tersebut malah di transfer ke rekening pribadi.

Lemahnya sistem pengendalian internal menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya tindakan tidak bertanggung jawab. Suatu proses yang dilakukan oleh pimpinan dan semua karyawannya secara menyeluruh dalam berbagai tindakan dan aktivitas secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan organisasi dan memperoleh kepercayaan yang memadai dengan mematuhi peraturan, menjaga aset negara, dan membuat laporan keuangan yang akurat merupakan pengertian dari Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008.

Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2016). Sistem pengendalian internal adalah organisasi, metode dan ukuran yang digunakan untuk mencapai tujuan pengendalian yakni menjaga aset, mengecek ketelitian dan keandalan sebuah informasi akuntansi, memperbaiki efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Partisipasi masyarakat menjadi faktor penting yang harus dipahami oleh pemerintah desa untuk melakukan pertanggung jawaban terhadap dana desa. Menurut Isbandi (2007):

“Partisipasi masyarakat berarti bahwa anggota masyarakat ikut serta dalam proses mengidentifikasi masalah dan kemungkinan solusinya, melakukan upaya untuk mengatasi masalah, memilih dan membuat keputusan tentang solusi alternatif untuk menangani masalah, dan menilai perubahan yang terjadi.”

Selain kedua faktor yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat faktor lain yang turut berpengaruh, yaitu kompetensi pemerintah desa. menurut Rivai (2010), kompetensi adalah sebagai kemampuan seseorang yang mencakup perspektif, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat diamati saat melakukan tugas dengan cara yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Variabel dengan independen berupa sistem pengendalian internal, partisipasi masyarakat, dan kompetensi pemerintahan terhadap variabel dependen berupa akuntabilitas dana desa telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Penelitian terdahulu diteliti oleh Puspa dan Prasetyo (2020) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Pemerintah desa, Sistem Pengendalian Internal dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.” Penelitian tersebut membuktikan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa. Sistem Pengendalian Internal terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas dana desa. Selain itu, penelitian ini juga membuktikan bahwa aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Arfiansyah (2020) dengan judul “Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.” Dari hasil pengujian, penelitian ini membuktikan bahwa sistem keuangan desa (SISKEUDES) berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Rahayu (2021) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.” Penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi pemerintah desa berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini juga membuktikan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu, penelitian ini juga membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Atiningsih (2019) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelolaan Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.” Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini juga membuktikan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu, penelitian ini membuktikan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian juga dilakukan oleh Adnyana (2022) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi perangkat desa berpengaruh positif tidak signifikan terhadap akuntabilitas PDD. Penelitian ini juga membuktikan bahwa variabel sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas PDD. Selain itu penelitian ini juga membuktikan bahwa variabel partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas PDD.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat inkonsistensi hasil penelitian. Hal ini memotivasi peneliti untuk menguji kembali pengaruh variabel sistem pengendalian internal, partisipasi masyarakat, dan kompetensi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan subyek yang berbeda.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan masalah yang terjadi pada desa Tarusan Danum yaitu korupsi APBDes oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa pada tahun anggaran 2020-2021. Dilansir dari borneonews.co.id, kasus ini diawali dari penyidikan yang dilakukan oleh jaksa penyidik pada Kejaksaan Negeri Katingan tahun 2023 dan hasil dari penyidikan ini adalah dengan menetapkan 2 orang tersangka, yaitu Kepala Desa dan Bendahara Desa Tarusan Danum. Dilansir dari radarsampit.com, diperkirakan jumlah kerugian negara sekitar Rp774 Juta. Berdasarkan masalah tersebut, peneliti mengangkat judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Partisipasi Masyarakat, dan Kompetensi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kecamatan Tewang Sangalang Garing”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa kecamatan Tewang Sangalang Garing?
2. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa kecamatan Tewang Sangalang Garing?
3. Apakah kompetensi pemerintah desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa kecamatan Tewang Sangalang Garing?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh variabel independen yaitu sistem pengendalian internal, partisipasi masyarakat, dan kompetensi pemerintah desa terhadap variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan subjek penelitian yang berbeda, yaitu desa Tarusan Danum, kecamatan Tewang Sangalang Garing, kabupaten Katingan, yang mengalami masalah korupsi anggaran desa pada tahun 2020-2021 oleh kepala desa dan bendahara desa.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Kontribusi Teori

Penelitian ini diharapkan mampu membantu pemerintah desa untuk memperoleh pemahaman dan pengetahuan mengenai pentingnya sistem pengendalian internal, partisipasi masyarakat, dan kompetensi

pemerintah desa pada pemerintah desa dan dapat menjadi bahan referensi untuk membantu penelitian selanjutnya.

2. Kontribusi Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah desa untuk meningkatkan sistem pengendalian internal, partisipasi masyarakat, dan kompetensi pemerintah desa untuk dapat bertanggung jawab terhadap dana desa.

3. Kontribusi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kebijakan kepada pemerintah desa untuk membuat aturan terkait pertanggung jawaban dana desa untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa.

